



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka diperlukan pengaturan kembali mengenai pembatasan pada tempat kerja/perkantoran, kegiatan belajar mengajar, pengaturan jam operasional.

Kapasitas, dan penerapan protocol kesehatan yang lebih ketat pada kegiatan di rumah makan, restoran dan sejenisnya, konstruksi dan tempat ibadah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 58);
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 93);

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, perusahaan/tempat kerja/kantor tetap dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat dan menerapkan pembatasan tempat/kerja perkantoran dengan bekerja dirumah (*work from home*) sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan bekerja di ruangan kantor (*Work From Office*) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, pabrik tetap dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat;
- (3) Untuk sarana olahraga berupa yang menggunakan gelanggang olahraga dan lapangan olahraga ditutup;
- (4) Perusahaan/tempat kerja baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, gelanggang seni (bioskop), area ketangkasan dan taman rekreasi ditutup;
- (5) Pengelola tempat usaha dilarang mengadakan *event* dan/atau kegiatan diluar bidang usahanya;
- (6) Pimpinan perusahaan/tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;

f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal ditemukan pekerja/pegawai perusahaan/tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka aktifitas perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (8) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus pekerja/pegawai administrasi dan/atau manajemen dapat mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (9) Perusahaan/tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui pelaksanaan rapid test antigen secara mandiri terhadap pekerja/pegawai.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan :
 - a. pembatasan dan interaksi dalam aktivitas kerja termasuk pengaturan jam masuk dan jam pulang kerja dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan *physical distancing*;

b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;
2. pengidap penyakit jantung;
3. pengidap diabetes;
4. penderita penyakit paru-paru;
5. penderita kanker;
6. ibu hamil dan menyusui; dan
7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

c. Penerapan protokoler pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi :

1. memastikan tempat kerja dalam keadaan bersih dan higienis serta ventilasi udara yang memadai;
2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja dan memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
6. mengharuskan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan *Corona Virus Disease* (COVID-

19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan

9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:

a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;

b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;

c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai; dan

d) dapat melakukan tes massif bagi karyawan yang lainnya.

(2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ cafe atau usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

a. membatasi jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB pada hari berjalan;

b. mengutamakan layanan dibawa pulang secara langsung melalui pesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar sesuai dengan jam operasional restoran;

c. membatasi layanan makan ditempat, paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kursi dan meja yang diatur secara proporsional;

d. bagi keluarga serumah diperbolehkan untuk duduk bersama dalam satu meja;

e. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;

f. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;

- g. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - h. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - j. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - k. dapat menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh;
 - l. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan
 - m. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Terhadap kegiatan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya, penanggungjawab perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya, wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya;
 - d. membantu menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - e. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhu

tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan

- f. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(4) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

- b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:

1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di kawasan proyek;
2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan

9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

- (5) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Kegiatan usaha perdagangan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB pada hari berjalan.
- (2) Protokol Kesehatan Yang Ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan; melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala;
 - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
 - d. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk dan jika ditemukan pengguna pusat perbelanjaan (mall) dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area;
 - e. menerapkan pembatasan jarak antrian dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit jarak 1 meter;
 - f. melakukan pengaturan jumlah orang yang berkumpul

- dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- g. menetapkan sebagai area wajib masker;
 - h. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
 - i. melarang anak dibawah umur 5 (lima) tahun, warga lansia (berusia diatas 60 (enam puluh) tahun), ibu hamil dan ibu menyusui memasuki area usaha perdagangan; dan
 - j. pengelola berkewajiban memberikan edukasi kepada pengunjung agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (3) Pengawasan penerapan protokol kesehatan yang ketat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Transportasi yang mengangkut penumpang meliputi kendaraan umum/pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang;
 - b. Transportasi yang mengangkut barang, meliputi untuk barang penting dan esensial, antara lain :
 - 1. Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 - 2. Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 - 3. Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 - 4. Angkutan untuk peredaran uang;
 - 5. Angkutan BBM/BBG;
 - 6. Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 - 7. Angkutan truk barang;
 - 8. Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir, servis, titipan kilat dan sejenisnya); dan
 - 9. Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling.
 - c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan layanan darurat tetap berjalan.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok; dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pengangkutan barang dan penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perusahaan aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu;
 - b. perusahaan aplikasi wajib menyediakan penyekat antara penumpang dengan pengemudi;
 - c. perusahaan aplikasi menyediakan tutup kepala (haircap) jika helm dari pengemudi;
 - d. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
 - e. pengemudi menggunakan helm full face, masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer;
 - f. pengemudi telah menjalani rapid test antigen dengan hasil non reaktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.

- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. khusus kendaraan bermotor umum bertrayek jam operasional dibatasi mulai dari pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan pelayanan yang tepat waktu dan frekuensinya sesuai kebutuhan;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. menggunakan masker;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi; dan
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (7) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

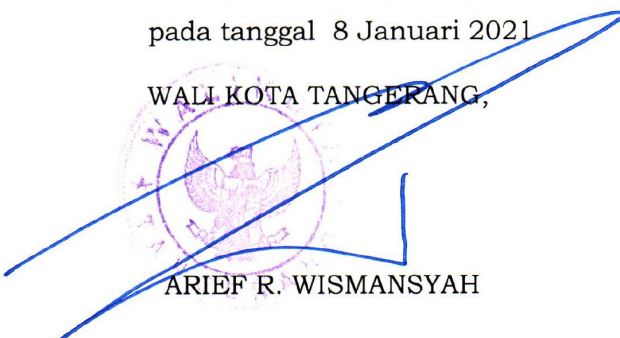
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2021

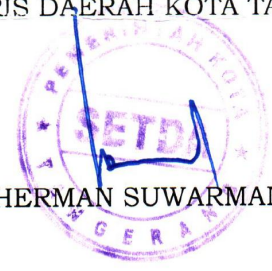
WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 2